

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet adalah sarana komunikasi yang paling berkembang saat ini, internet menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia tanpa mengetahui keberadaan mitra komunikasi mereka. Informasi dapat dikirim dalam berbagai bentuk seperti audio, gambar, teks, data, atau kombinasinya. Internet adalah singkatan dari *Interconnected Network* karena fungsinya untuk menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Secara etimologis internet adalah jaringan yang menghubungkan banyak komputer di tempat yang berbeda untuk terhubung dan bertukar data dan juga bertukar informasi.¹

Kehidupan manusia pada zaman sekarang tak luput dari Jaringan komputer dan internet. Perkembangan teknologi informasi dan komputer (TIK) telah membuat langkah yang cepat dan juga berjalan sedemikian rupa. Ini terjadi setelah ditemukannya teknologi penghubung komputer dan internet. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mengolah, mengumpulkan, menyusun, menyimpan, dan mengolah data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang spesifik, berkualitas, informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, digunakan untuk keperluan pribadi, perusahaan, pemerintahan dan merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan.

¹ Jubilee Enterprise, 2013, *Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2.

Teknologi ini menggunakan kumpulan komputer untuk memproses data dari jaringan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lain saat dibutuhkan.²

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membantu masyarakat dalam memudahkan pekerjaan menjadi lebih sederhana, sehingga hampir seluruh bidang kehidupan menggunakan teknologi. Teknologi ini banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain:

1. bidang pemerintahan;
2. bidang pendidikan;
3. bidang keuangan dan perbankan.

Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional internal perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan sistem semua produk yang ditawarkan kepada customers serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.

² Agus Mulyanto, Sumarsono dan M. Taufiq Nuruzzaman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Modul Bahan Ajar Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 2.

Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya berdampak positif saja kepada masyarakat, namun juga diikuti oleh dampak negatif. Salah satu efek/dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi ini adalah Kejahatan Siber / *Cyber Crime*. Banyak kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia, yang terjadi belakangan ini) salah satunya yaitu kejahatan *skimming*. Kejahatan *skimming* adalah tindakan mencuri informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi secara tidak sah dari kartu ATM. Penyerang dapat memperoleh data nomor kartu kredit atau debit korban dengan menggunakan perangkat elektronik kecil, yaitu skimmer, untuk menggesek kartu dan kemudian menyimpan ratusan nomor kartu debit utang korban.³

Skimming dilakukan dengan mekanisme mencuri data nasabah tersimpan dalam magnetik strip pada kartu ATM dan dikirim secara nirkabel. Cara pencurian data ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu umumnya pertama-tama pelaku memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM sehingga pelaku mendapatkan data di kartu si nasabah, lalu pelaku memasang kamera tersembunyi untuk menangkap gerakan jari nasabah saat menekan pin ATM yang ditutupi.⁴

Di Indonesia regulasi yang digunakan dalam menjerat pelaku kejahatan yang berbasis teknologi salah satunya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 Ayat 2 Jo Pasal 46 Ayat 2 yang diperbaharui dengan

³ Dian Eka Kusuma Wardani; Maskun, 2019, Kejahatan *Skimming* Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime, *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 6, No. 1, hlm. 169.

⁴ R. Toto Sugiharto, 2010, *Tips ATM Anti Bobol: Mengenal Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 144.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Selanjutnya dalam Pasal 46 Ayat (2) dinyatakan sanksi dari tindak pidana ini yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah).

Sebagai salah satu contoh kasusnya yaitu Tanggal 21 Oktober 2020 hari rabu telah ditangkap komplotan pencuri data nasabah (*Skimmer*) Bank Negara Indonesia (BNI) oleh Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat ⁵. Aksi kejahatan ini berawal dari gerak-gerik pelaku yang mencurigakan di ATM BNI di kawasan TK Rahma Abadi Lubuk Begalung Padang. Warga yang curiga terhadap tindakan pelaku bolak- balik ke kedai dan ke ATM. Ada dua orang di lokasi tersebut mereka diamankan polisi dan dilakukan pemeriksaan terhadap isi ponsel dan terdapat bukti percakapan tentang tatacara pengambilan uang di ATM atas dasar informasi tersebut diamankannya 3 orang tersangka dari ATM kemudian didapati adanya kamera chip di atas tombol nomor PIN ATM. Kamera itu untuk mengintai nomor PIN nasabah BNI yang melakukan transaksi, Setelah menangkap pelaku, akhirnya diketahui bahwa kelima orang itu hanya sebagai eksekutor. Perkara ini melibatkan Warga Negara Asing (WNA) karena yang membiayai dan mengendalikan para pelaku yang diamankan ini berada di Malaysia ⁶.

⁵ Perdana Putra, 2020, “ *Terungkap Pelaku Skimming di Padang, Diduga dikendalikan di Malaysia* “ <https://regional.kompas.com/read/2020/10/23/16133651/terungkap-pelaku-skimming-di-padang-diduga-dikendalikan-dari-malaysia>. Diakses pada tanggal 1 April 2022 pukul 22:28 wib.

⁶ Tribun Padang.com “ *Sindikatan Kejahatan Skimming Beraksi di 3 ATM BNI di Padang, Pernah Transaksi di Sana? Cek Saldomu.* ” <https://padang.tribunnews.com/2020/10/23/sindikatan-kejahatan-skimming-beraksi-di-3-atm-bni-di-padang-pernah-transaksi-di-sana-cek-saldomu?page=3> diakses tanggal 8 april 2022 pukul 20 : 30 wib.

Pada tanggal 4 Mei 2021 telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang mengenai Pidanaaan Keempat Terdakwa dalam putusan dengan nomor perkara 204/Pid.Sus/Pdg dengan menetapkan pidana penjara masing-masing pelaku selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana *Skimming* yang Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Putusan No.204/Pid.Sus/2021/PN.Pdg) ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana tindak pidana *skimming* yang dilakukan melalui anjungan tunai mandiri (ATM) dalam putusan No.204/Pid.Sus/2021/Pn Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *skimming* dalam putusan No.204/Pid.Sus/2021/Pn Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana tindak pidana *skimming* yang dilakukan melalui anjungan tunai mandiri (ATM) dalam putusan No.204/Pid.Sus/2021/Pn Pdg
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *skimming* dalam putusan No.204/Pid.Sus/2021/Pn Pdg

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc999cb5746aa8a3a313031333134.html>
diakses pada tanggal 21 April 2022 Pukul 12 : 54 Wib.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif mengkaji tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau setiap kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi dari sumber lain, seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸ Abdullah Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 52.

4) Putusan No.204/Pid.Sus/2021/Pn Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian hukum lainnya Seperti Kamus Hukum Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu penelusuran kepustakaan (*Library Research*), Yaitu pengumpulan data dari bahan-bahan dengan mencari literatur hukum yang signifikan serta perundang-undangan terkait. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini guna memperoleh

⁹ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta , hlm 67

¹⁰ *Ibid*, hlm.117

data-data dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

4. Teknik Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku. Seperti peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.¹²

¹¹ Amirudin dan Zainal Asyikin, 2010, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm.194

¹² B. Miles, Metthew dan SA. Michael Hubermen, 1992, "*Analisa Data Kualitatif*", UI Press, Jakarta, hlm.15-16